



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN SUKOREJO
DESA PERON

Jalan Sugiri No.1 Desa Peron Kec. Sukorejo Kab. Kendal Kode Pos : 51363

KEPUTUSAN KEPALA DESA PERON
KECAMATAN PLANTUNGAN KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 141/003/2021/PRN

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KESEHATAN DESA SIAGA AKTIF
DESA PERON KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2021 – 2026

KEPALA DESA PERON,

- MENIMBANG : a. Bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya Program Indonesia Sehat maka perlu adanya Pengembangan Desa Siaga Aktif di Kabupaten Kendal
- b. Bahwa dalam rangka Pengembangan Desa Siaga Aktif untuk mendukung terwujudnya Program Indonesia Sehat maka perlu membentuk Forum kesehatan Desa Siaga Aktif
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/ Kelurahan
- MENINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, tambahan lembaran Negara RI Nomor 4844)
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5053)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1529 tahun 2010 Tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif
7. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 140/1508/SJ tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Kelompok Kerja Operasional dan Forum Desa dan Kelurahan Siaga Aktif

8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2005 tentang PKD (Poliklinik Kesehatan Desa)
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2006 tentang Sistem Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
10. Perda Kabupaten Kendal No. 23 tahun 2011 tentang sistem kesehatan Daerah Kabupaten Kendal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Kesehatan Desa Siaga Aktif Desa Peron dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Forum Kesehatan Desa Siaga Aktif Desa Peron sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :

1. Mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan desa siaga aktif di Desa Peron
2. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan desa siaga aktif
3. Melakukan analisis masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa
4. Melakukan bimbingan pembinaan, rapat secara berkala minimal 4 kali setahun, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja kader-kader pemberdayaan desa secara berkesinambungan
5. Menggerakkan dan pengembangan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan desa siaga aktif
6. Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan desa
7. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada kepala Desa dan Ketua Forum Komunikasi Desa Siaga Aktif tingkat Kecamatan

KETIGA : Susunan Pengurus Forum Kesehatan Desa Siaga Aktif Desa Peron adalah sebagai berikut :

1. Ketua;
2. Sekretaris
3. Bendahara
4. Koordinator Bidang terdiri dari :
 - a. Koordinator Bidang Gotong Royong
 - b. Koordinator Bidang Upaya Kesehatan

- c. Koordinator Bidang Surveilans
- d. Koordinator Bidang Pembiayaan
- 5. Anggota

KEEMPAT

: Tugas dan Fungsi masing-masing pengurus Forum Kesehatan Desa Siaga Aktif Desa Peron adalah :

1. Ketua, bertugas :
 - a. Ketua berperan selaku pelaksana harian yang mengkoordinasikan kegiatan Forum Kesehatan Desa Siaga Aktif
 - b. Memimpin pertemuan berkala Forum Kesehatan Desa Siaga Aktif
 - c. Melakukan proses bimbingan, pembinaan, fasilitasi dan advokasi serta pemantauan terhadap proses kegiatan strategis dan prioritas yang dilaksanakan oleh Forum Kesehatan Desa Siaga Aktif
 - d. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan program/kegiatan Forum Kesehatan Desa Siaga Aktif Desa Peron kepada Ketua Forum Komunikasi Desa Siaga Aktif Tingkat Kecamatan.
2. Sekretaris
 - a. Membantu tugas-tugas ketua dalam kelancaran pelaksanaan kegiatan Forum Kesehatan Desa Siaga Aktif
 - b. Melakukan fungsi koordinasi bersama ketua dalam menentukan strategi dan langkah-langkah kebijakan pembinaan dan pengembangan Desa/Kelurahan Siaga Aktif
 - c. Melakukan tugas administrasi dalam Forum Kesehatan Desa Siaga Aktif
 - d. Melaksanakan fungsi kesekretariatan dalam Forum Kesehatan Desa Siaga Aktif yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan
3. Koordinator Bidang terdiri dari :
 - a. Koordinator Gotong Royong, bertugas :
Membantu ketua dalam rangka koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan cara gotong royong untuk membangun sarana dan prasarana kesehatan dan kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan secara bersama-sama.
 - b. Koordinator Bidang Upaya Kesehatan, bertugas :
Membantu Ketua dalam rangka koordinasi untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui berbagai upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di desa dan Kelurahan Siaga Aktif .
 - c. Koordinator Bidang Surveilans, bertugas :
Membantu Ketua dalam rangka koordinasi pengamatan dan pemantauan terhadap penyakit dan masalah kesehatan serta kondisi yang mempengaruhi

terjadinya penyakit.

- d. Koordinator Bidang Pembiayaan, bertugas :
Membantu ketua dalam rangka koordinasi untuk menggali dana baik dari masyarakat, dunia usaha maupun dari anggaran desa guna pembiayaan kesehatan

4. Anggota

- a. Membantu tugas-tugas Forum Kesehatan Desa Siaga Aktif dalam menjabarkan pelaksanaan pembinaan teknis operasional berbagai kegiatan berkaitan dengan Desa Siaga Aktif sesuai Bidang Tugasnya.
- b. Melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan intensif dan evaluasi terhadap proses pembinaan teknis operasional pelaksanaan berbagai kegiatan berkaitan dengan Desa Siaga Aktif secara berjenjang dan berkesinambungan dalam lingkup bidang tugasnya.
- c. Menerima dan menganalisa hasil program/ kegiatan pembinaan teknis operasional Desa Siaga Aktif atas dasar laporan yang ada.
- d. Menyampaikan laporan hasil kegiatan berkaitan dengan pembinaan teknis operasional Desa/ Kelurahan Siaga Aktif dalam lingkup bidang tugasnya.
- e. Menyampaikan saran dalam rangka penyelenggaraan Desa Siaga Aktif.

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Peron dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Peron

Pada tanggal : 16 Februari 2021

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Desa Peron,



KEPALA DESA PERON

Cap, ttd

AKHMADI

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal
2. Camat Sukorejo
3. Ketua Tim Penggerak PKK Kec. Sukorejo
4. Kepala UPTD Puskesmas Sukorejo 2
5. Anggota Forum Kesehatan Desa
6. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESAPERON
NOMOR : 141/003/2021/PRN
TANGGAL : 16 Februari 2021

TIM PELAKSANA FORUM KESEHATAN DESA SIAGA AKTIF DESA PERON
KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2021 - 2026

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	MAHMUDI	Ketua
2	SUMARDI	Sekretaris
3	SUTAMI	Bendahara
4	DARSONO	Koordinator Pemberdayaan Masyarakat
5	MUSLIHIN	Anggota
6	SITI NURHARIYAH	Anggota
7	RUSMADI	Koordinator Pembiayaan
8	KASDI	Anggota
9	TUGIRI	Anggota
10	RINAWIJAYANTI	Koordinator Surveilans
11	MUFLIHATUN	Anggota
12	MUTHOHAROH	Anggota
13	SITI MURIYAH	Koordinator Upaya Kesehatan
14	IMROATUN KHASANAH	Anggota
15	SRI PARTINAH	Anggota

Ditetapkan di : Peron
Pada tanggal : 16 Februari 2021

KEPALA DESA PERON
Cap, ttd.

AKHMADI

Sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Desa Peron,

MAHMUDI